

Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 di Kota Tomohon Tahun 2020 – 2022

Steven Tarore¹, Brain Fransisco Supit²

¹²Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹steventarore@unima.ac.id, ²brainsupit@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Evaluation
Community Participation
Regional Regulation

The Tomohon City Government issued Regional Regulation No. 1 of 2021 concerning Increasing Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019. This study aims to evaluate community participation in the implementation of Tomohon City Government policy no. 1 of 2021, as well as an analysis of factors which hinder community participation in supporting the implementation of this policy. This study uses a qualitative method. The results of the study show that community participation is still relatively low because the city of Tomohon has been included in the red zone for the spread of the Covid-19 outbreak several times. This proves that the level of community participation is still very low. The influencing factors are 1) lack of understanding and awareness, 2) dissemination of false information (hoaxes), 3) distrust of the government, 4) pandemic fatigue, 5) social and economic factors.

INTISARI

Kata kunci:
Evaluasi
Partisipasi Masyarakat
Peraturan Daerah

Diterima : 19-06-2023
Dipublish : 30-06-2023

Pemerintah Kota Tomohon mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Tomohon sehubungan dengan penerapan kebijakan Pemerintah Kota Tomohon No. 1 tahun 2021, serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih tergolong rendah karena beberapa kali kota Tomohon masuk dalam zona merah penyebaran wabah Covid-19. Hal ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tergolong kurang. Adapun faktor –faktor yang mempengaruhi adalah 1) kurangnya pemahaman dan kesadaran, 2) penyebaran informasi yang tidak benar (hoax), 3) Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, 4) Kelelahan pandemi, 5) faktor sosial dan ekonomi.

Copyright © 2023 (Steven Tarore). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Covid-19 telah mengguncang dunia secara

mendalam dan membawa konsekuensi yang signifikan bagi semua aspek kehidupan. Sebagai

* Korespondensi Penulis; steventarore@unima.ac.id

pandemi global, virus ini telah mempengaruhi kesehatan, ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat di seluruh penjuru dunia [1]. Berbagai upaya kolaboratif yang luas dalam mengendalikan penyebaran virus terus dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.

Penanggulangan pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan global yang membutuhkan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk masyarakat. Partisipasi aktif dan sadar dari masyarakat sangat penting dalam memerangi penyebaran virus dan melindungi kesehatan publik. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan, kontribusi, dan keterlibatan individu dan kelompok dalam berbagai kegiatan, kebijakan, dan tindakan pencegahan yang ditujukan untuk mengatasi pandemi [2].

Sebagai upaya kolaboratif untuk memerangi virus ini, tentu diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, terlebih khusus masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan upaya pengendalian penyebaran virus ini. Guna memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus ini, *social & physical distancing* diterapkan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat adalah penciptaan kesempatan yang memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan *benefit* dari kegiatan di mana mereka berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang dimaksud bukanlah bersifat paksaan, tetapi benar-benar kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi [3].

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah atau lembaga kesehatan semata, tetapi merupakan kolaborasi yang melibatkan seluruh komunitas. Ketika masyarakat aktif terlibat, mereka menjadi mitra penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program penanggulangan [4]. Masyarakat juga memiliki peran kunci dalam menyebarkan informasi yang akurat, melibatkan komunitas, dan mendorong perubahan perilaku yang diperlukan untuk membatasi penyebaran virus.

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 tidak hanya penting dalam menghadapi tantangan kesehatan, tetapi juga dalam mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan oleh pandemi. Masyarakat dapat membantu melindungi kelompok rentan, memberikan dukungan sosial, dan merespons kebutuhan yang muncul di tingkat lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menciptakan ruang bagi inisiatif dan solusi kreatif dalam menghadapi situasi yang terus berubah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan dapat menjadi lebih inklusif dan lebih efektif dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik [5].

Covid-19 yang menyebar secara global pada tahun 2019 memiliki *effect* yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Seluruh negara di dunia turut merasakan dampaknya, termasuk Indonesia. Pada tahun 2020, penyebaran wabah Covid-19 tidak bisa dibendung dan menyebar di seluruh provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ke daerah pelosok, termasuk Kota Tomohon.

Pada awal bulan Mei 2020, Kota Tomohon sudah masuk dalam zona merah dan membuat warga Tomohon resah [6]. Pada bulan Juli 2020, Kota Tomohon masuk dalam wilayah Zona Merah bersama dengan 57 Kabupaten/Kota di Indonesia. Data pasien Covid-19 per tanggal 18 Juli 2020, dari 80 pasien melonjak menjadi 134 pasien [7]. Menjelang akhir tahun 2020, kota Tomohon kembali masuk menjadi zona merah dimana pasiennya berasal dari cluster keluarga [8].

Akibat penyebaran wabah Covid-19 yang cepat dan masif di Kota Tomohon, pada awal tahun 2021, kota Tomohon resmi mengadakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) no. 1 tahun 2021. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kota Tomohon menerbitkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 [9].

Pada pasal 3 disebutkan bahwa Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a) Memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran Covid-19; b) Meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggungjawab/pemilik da/atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; c) Memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 [10].

Upaya implementasi kebijakan peraturan daerah ini terus diupayakan oleh pemerintah Kota Tomohon bekerjasama dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Polisi, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tenaga Kesehatan dan seluruh aparat pemerintahan sampai ke tingkat paling bawah.

Berbagai sosialisasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 1 tahun 2021 ini terus dilakukan oleh pemerintah. Dalam halaman website resmi pemerintah kota Tomohon <https://tomohon.go.id> dapat terlihat berbagai upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Tomohon.

Sosialisasi sudah dilakukan pemerintah Tomohon berulang kali, mulai dari tingkat pemerintah kota, kecamatan, sampai pada kelurahan. Namun begitu, berdasarkan observasi banyak masyarakat ternyata belum mengetahui peraturan daerah ini. Atau ada masyarakat yang

sudah tahu tentang peraturan daerah ini tapi belum memahami.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, ditemukan berbagai macam pelanggaran terhadap Peraturan tersebut. Ada banyak masyarakat tidak disiplin mematahui aturan-aturan yang ada di dalam Perda tersebut. Banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah/di tempat umum, penggunaan masker yang tidak menutupi hidung, kurang menjaga jarak ketika berada di runag publik. Di samping itu Tim Satgas tidak tegas menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (Prokes).

Berdasarkan hal tersebut, tentu menjadi ironi, pemerintah berupaya untuk terus menggalakkan peraturan daerah ini sebagai upaya menanggulangi Covid-19, tapi di sisi lain peran serta masyarakat sangat kurang atau tidak peduli, padahal hal ini menyangkut kehidupan bersama sebagai warga yang hidup bersama.

Kebijakan adalah seperangkat gagasan atau tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah atau organisasi, dengan tujuan untuk kepentingan umum [11]. Untuk keberhasilan penerapan Peraturan daerah Kota Tomohon No. 1 tahun 2021 sebagai sebuah kebijakan tentu wajib dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum Peraturan daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 diterapkan, telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Tomohon Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam hal partisipasi atau peran masyarakat itu sendiri. Berdasarkan data jumlah pasien yang terjangkit virus ini banyak ditemukan di Kota Tomohon Melalui upaya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami isi peraturan dan berperan aktif dalam upaya menerapkan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka tujuan bersama yaitu pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah kota Tomohon.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena ini, dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengevaluasi Partisipasi Masyarakat dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Tomohon, serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal Mendukung penerapan Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 1 Tahun 2021.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Moleong menyebutkan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena pengalaman objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa dalam konteks alam tertentu dan menggunakan metode alami. [12].

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi partisipasi masyarakat Kota Tomohon dalam upaya penanggulangan Covid-19 pada masa waktu 2021-2022. Indikator yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat adalah 1) Keterlibatan dalam Perencanaan, 2) Keterlibatan dalam Pelaksanaan, 3) Keterlibatan dalam Monitoring dan Evaluasi, dan 4) Keterlibatan dalam Pengambilan Manfaat [13].

Sampel penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri atas masyarakat kota Tomohon, satuan tugas (Satgas Covid), tenaga kesehatan, dan aparat pemerintah. Adapun untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 di Kota Tomohon

1) Keterlibatan Dalam Perencanaan

DPRD Kota Tomohon telah menetapkan dan melakukan sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Disebutkan dalam Pasal 3, Perda ini bertujuan untuk: a) Memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran Covid-19; b) Meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggungjawab/pemilik da/atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan c) Membreerikan efek jerah bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Tujuan Perda tersebut sejalan dengan Keputusan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), di mana pada bagian pendahuluan poin B dijelaskan bahwa Protokol Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan upaya masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan fasilitas publik untuk mencegah munculnya episenter/cluster baru di masa pandemi.

Dengan demikian, bisa terlihat peran kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk tujuan tertentu guna memecahkan masalah publik atau untuk kepentingan umum [14]. Pedoman pelaksanaan program biasanya tertuang dalam peraturan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan

oleh pemerintah agar bersifat mengikat dan mengikat [15].

Sosialisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan [16]. Berdasarkan hasil penelitian, sebelum Peraturan daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 diterapkan, telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Tomohon. Pemerintah kota bekerjasama dengan pemerintah kelurahan, tenaga kesehatan dan Satpol PP, serta Satgas Covid Kota Tomohon, mengadakan program-program sosialisasi secara masif. Karena terdapat pembatasan kegiatan masyarakat, maka upaya sosialisasi yang melibatkan seluruh masyarakat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui pengeras suara di masing-masing kelurahan/kecamatan, maupun melalui media elektronik antara lain melalui website resmi Kota Tomohon <https://tomohon.go.id>, melalui media sosial, maupun melalui media koran.

Melalui upaya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami isi peraturan dan berperan aktif dalam upaya menerapkan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka tujuan bersama yaitu pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah kota Tomohon. Akan tetapi kota Tomohon selalu masuk dalam wilayah zona sedang dan zona merah pada periode Covid-19 tahun 2020-2022. Berdasarkan data yang dipaparkan di bagian pendahuluan tadi, jumlah pasien yang terjangkit virus ini banyak ditemukan di Kota Tomohon.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam hal partisipasi atau peran masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui isi Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 1 tahun 2021. Masyarakat mengakui bahwa terdapat banyak sekali program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Satgas Covid-19 di Kota Tomohon, tetapi kebanyakan masyarakat tidak memahami bahkan terlalu peduli.

Setelah dianalisis, reaksi masyarakat ini diakibatkan oleh kejenuhan masyarakat akan masa pandemi ini yang membatasi semua kegiatan sosial mereka. Dampak dari pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah mempengaruhi psikologi dan ekonomi mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, partisipasi masyarakat menjadi hal esensial dalam penanganan persoalan Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Sagita menyebutkan ada 3 alasan mengapa partisipasi masyarakat itu sangat penting, yaitu 1) Masyarakat memahami kebutuhannya dan memberikan informasi berupa gambaran kondisi yang mereka hadapi. 2) Dari segi kepercayaan, masyarakat percaya bahwa program akan berhasil jika mereka berpartisipasi dan berperan, memiliki

dan peduli terhadap proses dan hasil; 3) Partisipasi merupakan bentuk substansi demokrasi [17].

2) Keterlibatan Dalam Pelaksanaan

Padahal dalam Pasal 8 Perda Kota Tomohon No. 1 Tahun 2021 disebutkan dengan jelas bahwa dalam upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, setiap orang wajib:

- a. menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah, kecuali sedang makan dan/atau minum;
- b. membersihkan tangan secara teratur;
- c. menjaga jarak fisik dengan orang lain;
- d. tidak berjabat tangan saat bersalaman;
- e. menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
- f. memiliki izin dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan dalam hal melaksanakan kegiatan yang berpotensi menghadirkan paling rendah 50 (lima puluh) orang pada waktu yang bersamaan;
- g. mengikuti pemeriksaan Kesehatan menurut cara yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ditemukan gejala terinfeksi COVID-19 dan/atau berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19;
- h. mengikuti perawatan di fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a) orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang disertai gejala; atau
 - b) orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang tidak disertai gejala tetapi berdasarkan keterangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat wajib dirawat di fasilitas pelayanan Kesehatan;
- i. melaksanakan karantina/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas COVID-19 dari instansi yang berwenang bagi orang yang:
 - a) berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau
 - b) terkonfirmasi positif COVID-19 tetapi tidak disertai gejala.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan antara lain masyarakat tidak memakai masker saat keluar rumah, tidak menjaga jarak saat berkumpul, masih terdapat masyarakat yang mengadakan pesta, anak-anak muda masih sering kumpul-kumpul, orang yang mempunyai gejala tidak mau memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, dan terdapat masyarakat yang tidak mau dikarantina padahal sudah terkonfirmasi positif Covid-19.

Berdasarkan temua-temuan tadi, peneliti bisa

menyimpulkan penyebab mengapa kota Tomohon selalu menjadi zona merah, yaitu karena partisipasi masyarakat sangat kurang. Masyarakat tidak patuh akan peraturan. Kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 masih sangat minim. Oleh karena itu, tidak heran penyebaran Covid-19 di Kota Tomohon sangat cepat. Masyarakat tidak mau terlibat aktif dalam upaya implementasi Peraturan Daerah yang sudah dibuat. Padahal sudah jelas tujuan dari Perda tersebut adalah untuk kepentingan bersama, yaitu untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Perda ini masih sangat kurang. Padahal Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang harus dipatuhi seluruh masyarakat. Implementasi kebijakan publik memerlukan interaksi, proses, dan aktivitas yang simbiosis antara publik dan pemerintah sehingga diharapkan dapat merespon dinamika, tuntutan, dan kepentingan publik. Nugroho menyebutkan bahwa Di sisi lain, kebijakan publik merupakan produk yang memperjuangkan kebaikan bersama dan yang filosofinya membutuhkan partisipasi publik dari awal sampai akhir [18].

3) Keterlibatan Dalam Monitoring

Pada dasarnya, pengawasan terhadap upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 merupakan tugas dari pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Perda Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yaitu: (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: pemantauan; pencegahan dan klarifikasi berita bohong; evaluasi secara berkala; dan penerimaan pengaduan masyarakat.

Namun, tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu adanya peran dari masyarakat sebagai partner pemerintah untuk berhasil mengatasi wabah Covid-19 di Kota Tomohon. Pengawasan tentu memerlukan partisipasi dari masyarakat. Seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam mengawasi jalannya Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan hasil penelitian, aparat pemerintah yaitu aparat kelurahan, kecamatan, dan kota bekerja sama dengan Satgas Covid-19 telah melakukan upaya pengawasan maksimal di Kota Tomohon, antara lain dengan melakukan pemantauan langsung di lapangan terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat, dan juga melakukan pemantauan dan klarifikasi berita-berita bohong (hoax) yang beredar di masyarakat supaya tidak menimbulkan keresahan. Setiap ada berita-berita

bohong menyangkut Covid-19, aparat pemerintah dan Satgas Covid-19 dengan cepat akan melakukan klarifikasi.

Namun, ironisnya, justru masyarakat sendiri yang menjadi aktor dalam penyebaran berita-berita bohong mengenai Covid-19. Berita-berita tidak benar yang beredar di masyarakat melalui media sosial begitu cepat disebarkan tanpa melakukan penyaringan dan verifikasi kebenaran informasi tersebut.

Terlihat juga di beberapa wilayah di Kota Tomohon, terdapat banyak masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan yaitu sering melakukan kumpul-kumpul, tidak pakai masker, batuk sembarangan tanpa masker, akan tetapi masyarakat terlihat acuh tak acuh. Sebagai masyarakat yang hidup bersama, selayaknya masyarakat bisa saling menegur dan mengawasi kejadian-kejadian seperti ini untuk kebaikan bersama tanpa perlu menunggu petugas datang untuk menegur atau menindak.

Dengan demikian, peran masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan dalam rangka penganggulangan Covid-19 di Kota Tomohon bisa disimpulkan masih kurang.

Dalam menunjang keberhasilan suatu program kebijakan publik maka perlu adanya peran partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Situmorang bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang obyektif dan bertanggung jawab harus ada peran partisipasi masyarakat dan manajemen pemerintah yang efektif dan efisien [19].

4) Keterlibatan Dalam Pengambilan Manfaat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan manfaat merupakan unsur yang sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan manfaat merujuk pada proses di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi, merencanakan, mengimplementasikan, dan memperoleh manfaat dari suatu kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Manfaat penerapan Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 1 tahun 2021 tentu tidak lain untuk menghindari masyarakat dari bahaya penyebaran virus Covid-19. Untuk itu, masyarakat harus terlibat aktif tanpa ada paksaan dalam implementasinya. Karena hal ini menyangkut kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran masyarakat akan hal ini masih sangat kurang. Terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan di lapangan. Hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa bosan dengan keadaan sehingga melanggar aturan pemerintah dalam beraktivitas menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami pentingnya kesatuan persepsi, tindakan dan disiplin dalam upaya menerapkan peraturan daerah ini dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan Covid-19.

Keterlibatan masyarakat tidak boleh dipahami hanya sebagai dukungan finansial atau materi lainnya secara sukarela dari masyarakat, melainkan sebagai partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri [20]. Dalam hal ini, masyarakat dapat mencegah penyebaran virus Covid-19 dengan bergotong royong mewujudkan masyarakat yang sehat dan aman.

3.2. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 di Kota Tomohon

berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis, lemahnya partisipasi masyarakat kota Tomohon dalam upaya pengendalian Covid-19 dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

- a) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Meskipun Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 1 tahun 2021 telah diterbitkan, disosialisasikan dan diimplementasikan, namun masyarakat belum memahami dan belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan isi peraturan tersebut.
- b) Penyebaran informasi yang tidak benar (hoax). Informasi-informasi tidak benar yang banyak beredar di masyarakat saat masa pandemi banyak mempengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat terkait pemahaman tentang Covid-19 itu sendiri. Tanpa melakukan verifikasi kebenaran hoax yang beredar, masyarakat turut serta menyebarkan berita hoax. Hal ini dapat menghambat partisipasi karena orang-orang tidak tahu informasi mana yang dapat dipercaya dan tindakan apa yang harus diambil.
- c) Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau otoritas kesehatan juga dapat menjadi faktor penghambat. Jika masyarakat merasa bahwa informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak transparan, mereka mungkin tidak mematuhi pedoman yang diberikan dan kurang berpartisipasi dalam upaya penanggulangan.
- d) Kelelahan Pandemi. Pandemi COVID-19 telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, dan kelelahan pandemi dapat menghambat partisipasi masyarakat. Beberapa orang mungkin merasa lelah secara emosional, fisik, atau mental karena beban yang ditimbulkan oleh pandemi, dan hal ini dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam upaya.
- e) Faktor Sosial dan Ekonomi. Beberapa masyarakat menghadapi hambatan sosial dan ekonomi yang membuat mereka sulit untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19.

19. Contohnya, terdapat masyarakat yang berekonomi rendah kesulitan untuk membeli alat-alat protokol kesehatan, seperti masker. Kesulitan ekonomi membuat sebagian masyarakat tetap beraktivitas untuk mencari uang meskipun terdapat aturan PPKM atau PSBB.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Partisipasi masyarakat Kota Tomohon dalam upaya penanggulangan Covid-19 masih sangat kurang yang diukur melalui indikator keterlibatan dalam perencanaan, keterlibatan dalam pelaksanaan, keterlibatan dalam monitoring dan keterlibatan dalam pengambilan manfaat. Beberapa kali, daerah Kota Tomohon masuk dalam *Red Zone* penyebaran aktif wabah Covid-19. Padahal pemerintah bekerjasama dengan Satuan Gugus Tugas Covid-19, Aparat Kepolisian dan TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan tenaga kesehatan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, pengawasan, dan pemberian sanksi sesuai Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 1 tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- 2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Tomohon adalah a) kurangnya pemahaman dan kesadaran, b) penyebaran informasi yang tidak benar (hoax), c) Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, d) Kelelahan pandemi, e) faktor sosial dan ekonomi.

Referensi

- [1] N. K. P. U. Iko, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mempertahankan UMKM dan Pariwisata Di Era New Normal," *WEDANA J. Kaji. Pemerintahan, Polit. dan Birokrasi*, vol. 8, no. 2, pp. 15–21, 2022, doi: [https://doi.org/10.25299/wedana.2022.vol8\(2\).10037](https://doi.org/10.25299/wedana.2022.vol8(2).10037)
- [2] R. C. M. Afni, "Transparansi Kebijakan Publik sebagai Strategi Nasional dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19," *Salam J. Sos. Budaya Syar-i*, vol. 7, no. 5, pp. 439–454, 2020, [Online]. Available: <http://repo.unida.gontor.ac.id/id/eprint/1103>
- [3] A. H. Sigalingging and W. Warjio, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)," *J. Adm. Publik (Public Adm.*

- Journal*), vol. 4, no. 2, pp. 116–145, 2014, doi: <https://doi.org/10.31289/jap.v4i2.1383>
- [4] W. P. Sutisna, “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan di Daerah,” *J. Desentralisasi*, vol. 11, no. 2, pp. 419–432, 2013, doi: <https://doi.org/10.37378/jd.2013.2.419-432>
- [5] E. E. Masengi, E. M. C. Lumingkewas, and B. F. Supit, *Reformasi Administrasi Publik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- [6] Y. Ikanubun, “Penentuan Zona Covid-19 Merah Bikin Warga Tomohon Ketar-Ketir,” *Liputan6.com*, Manado. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/regional/read/4249368/penentuan-zona-covid-19-merah-bikin-warga-tomohon-ketar-ketir>
- [7] K. A. Polakitan, “Kota Tomohon masuk zona merah bersama 57 kabupaten/kota di Indonesia,” *Antaranews*, Manado, 2020. [Online]. Available: <https://manado.antaranews.com/berita/100078/kota-tomohon-masuk-zona-merah-bersama-57-kabupatenkota-di-indonesia>
- [8] Dede, “Kembali ke Zona Merah, Kasus Covid-19 di Kota Tomohon Terus Bertambah,” *Beritamanado.com*, Manado, Nov. 05, 2020.
- [9] D. Sarese, J. Mokat, and S. B. Kairupan, “Implementation of Policies to Improve Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019,” *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 38, pp. 75–86, 2022, doi: <https://doi.org/10.47577/tssj.v38i1.7821>
- [10] P. D. K. Tomohon, “Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.” Pemerintah Daerah Kota Tomohon, Tomohon, 2021.
- [11] E. E. Masengi, E. M. C. Lumingkewas, and B. F. Supit, “Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline in the Finance, Asset, and Revenue Management Office of Minahasa Regency,” *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 40, pp. 11–22, 2023, doi: <https://doi.org/10.47577/tssj.v40i1.8404>
- [12] L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- [13] Y. Hermawan and A. Rofiq, “Partisipasi masyarakat dalam pencegahan Covid-19,” *J. Nonform. Educ. Community Empower.*, vol. 4, no. 1, pp. 17–22, 2020, doi: <https://doi.org/10.15294/jnece.v4i1.39032>
- [14] A. R. Dilapanga, T. Pangalila, and B. F. Supit, “Analysis Of Village Direct Cash Assistance Policy Implementation In East Bolaang District Bolaang Mongondow Regency,” *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 39, pp. 89–97, 2023, doi: <https://doi.org/10.47577/tssj.v39i1.8260>
- [15] P. Ariani and N. S. Subawa, “Implementation of Revitalization Policy of Nyanggelan Market in Denpasar City Government,” *J. Administrator*, vol. 9, no. 1, pp. 13–27, 2017, [Online]. Available: <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/map>
- [16] M. F. Akbar, S. Suprpto, and S. Surati, “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo,” *Publik (Jurnal Ilmu Adm.)*, vol. 6, no. 2, pp. 135–142, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- [17] R. Mahmudah and J. D. Imelda, “Partisipasi masyarakat dan kapasitas kepemimpinan dalam percepatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta,” *Jiip J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 6, no. 2, pp. 163–177, 2021, doi: <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11179>
- [18] A. Sururi, “Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris),” *Sawala J. Adm. Negara*, vol. 4, no. 3, 2016, doi: <https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241>
- [19] N. A. Bahtiar, “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (add) di desa panjunan, kecamatan sukodono, kabupaten sidoarjo,” *Kebijak. Dan Manaj. Publik*, vol. 5, no. 3, pp. 1–14, 2017, [Online]. Available: <https://repository.unair.ac.id/67771/>
- [20] A. A. Kusumadinata, M. R. Maulida, and A. S. W. Sumah, “Village Youth Participation in Educating to Prevent the Spread of Covid-19,” *Formosa J. Sci. Technol.*, vol. 1, no. 7, pp. 823–838, 2022, doi: <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i7.1738>



© 2023 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).